

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGAMPUAN ISTRI  
KEPADA SUAMI WARGA NEGARA ASING (WNA) UNTUK  
MELAKUKAN JUAL BELI TANAH**

**(STUDI: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR:  
279/ PDT.P/ 2023/ PN. DPS)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE COURT-ORDERED GUARDIANSHIP OF A  
WIFE GRANTED TO A FOREIGN NATIONAL HUSBAND FOR LAND  
SALE TRANSACTIONS (STUDY OF DENPASAR DISTRICT COURT  
DECISION NO. 279/PDT.P/2023/PN DPS)***

**Resmioma Purba, Hasim Purba dan Mahmul Siregar**

**Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : resmioma1@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,  
mahmul@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Purba, Resmioma, Hasim Purba dan Mahmul Siregar. *Analisis Hukum terhadap Penetapan Pengampuan Istri Kepada Suami Warga Negara Asing (WNA) untuk Melakukan Jual Beli Tanah (Studi: Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/ PDT.P/ 2023/ PN. DPS)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

**ABSTRAK**

Kecakapan hukum dalam perkawinan campuran terkait kepemilikan harta tidak bergerak ketika istri WNI mengalami ketidakmampuan hukum akibat demensia dan *stroke*. Tujuan penelitian adalah menganalisis kepastian hukum para pihak, kedudukan hukum suami WNA sebagai pengampu, serta pertimbangan hakim dalam Penetapan PN Denpasar Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Dps. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengampuan memberikan kepastian hukum, mengakui kewenangan suami sebagai wakil sah, serta telah sesuai dengan hukum positif dan asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia.

**Kata Kunci:** Pengampuan, Peralihan Hak atas Tanah, Perkawinan Campuran

**ABSTRACT**

*legal capacity in mixed marriages concerning the ownership of immovable property when an Indonesian wife loses legal capacity due to dementia and stroke. The research aims to analyze legal certainty for the parties, the legal position of a foreign husband as guardian, and the judge's considerations in the Denpasar*

*District Court Decision No. 279/Pdt.P/2023/PN.Dps. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by interview data. The findings indicate that the guardianship determination provides legal certainty, recognizes the husband's authority as a lawful representative, and is consistent with Indonesian positive law and the nationality principle in agrarian law.*

**Keywords: Guardianship, Transfer of Land Rights, Mixed Marriage**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat baik terhadap suami dan istri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga.<sup>1</sup> Pentingnya perkawinan tergambarkan dalam definisi secara normatif dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), yakni sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan Campuran merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, perkawinan campuran telah ada di Indonesia sejak dahulu. Hal ini jelas dari Peraturan tentang Ras Campuran. Keputusan Kerajaan 29 Desember 1896 No.23, S. 1898-158 Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Pasal 1 bahwa keputusan raja menyatakan perkawinan antara dua orang yang salah satunya tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.<sup>3</sup>

Tanah yang merupakan komoditas yang bisa diperjual belikan, sehingga praktik jual beli tanah kerap terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam jual beli tanah tentu menghasilkan adanya sebuah peralihan hak atas tanah dan bentuk sertifikat hak milik. Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli atau melalui cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia tunduk pada prinsip nasionalitas sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2002, p.1.

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, p.103.

<sup>3</sup> *Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken)*, Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatsblad 1898 Nomor 158.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

Perkawinan campuran akan memiliki akibat hukum terhadap status kepemilikan harta terutama apabila harta dimaksud berupa tanah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai penetapan pengampuan istri kepada suaminya yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk melakukan jual beli tanah, dengan melakukan kajian terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS). Pada perkara ini seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki warga negara asing, memiliki sertifikat tanah dan hendak melakukan jual beli di hadapan PPAT, namun oleh karena Sih Mariati sebagai istri dalam kondisi sakit stroke dan tidak dapat beraktivitas dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga ia berhak akan pengampuan bagi dirinya dalam melakukan transaksi jual beli tanah tersebut. Dalam hal ini suami yang berkewarganegaraan asing menjadi Pengampu untuk dapat bertindak atas nama istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 434 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman, Dr. Sahardjo, S.H. yang disampaikan dalam salah satu Rapat Kerja Badan Perancang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962 yang menyatakan bahwa KUHPerdata tidak lagi sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis, atau dengan kata lain KUHPerdata bukan lagi sebagai buku undang-undang (*wetboek*) tetapi adalah buku hukum (*rechtsboek*), yang hanya dipakai sebagai pedoman. Gagasan Sahardjo ini didukung oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro dan disetujui oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 yang menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal KUHPerdata, salah satunya adalah Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dan bantuan suami.<sup>6,7</sup>

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*, Staatsblad 1847 No.23.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, p.26.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Lagi Sebagai Undang-Undang*, SEMA No.3 Tahun 1963.

Pada dasarnya seseorang bisa ditaruh di bawah pengampunan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat di tempatkan di bawah pengampunan karena keborosan (Pasal 433 KUHPer).

Penetapan pengampunan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang diajukan oleh para pihak.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis terhadap penetapan pengampunan istri kepada suaminya yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk melakukan jual beli tanah dengan menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS sebagai objek kajian. Dalam perkara Pemohonan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps., Pemohon adalah Michael Alvis Shaw sebagai wali pengampu dari isterinya bernama Sih Maryati. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps. Sih Maryati tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum karena mengalami *demensia* (kemunduran dalam fungsi mental dan kesulitan dalam merawat diri sendiri serta mengenali lingkungan sekitar) dan keadaannya dalam kondisi sakit *stroke* dan tidak dapat beraktivitas.

Michael Alvis Shaw dan Sih Maryati adalah pasangan yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan dan tinggal di Indonesia. Michael Alvis Shaw dan isterinya Sih Maryati memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan, yaitu sebidang tanah yang terletak di Sanur, Denpasar Bali (Indonesia) atas nama Sih Maryati. Oleh karena Michael Alvis Shaw dan isterinya Sih Maryati sudah memasuki usia lanjut dan tidak lagi produktif untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga atas dasar kesepakatan bersama keluarga melakukan jual beli atas objek tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

---

<sup>8</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, p.191.

Perkara penetapan pengampuan isteri kepada suaminya yang berkewarganegaraan asing untuk melakukan jual beli tanah sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps sebagaimana dijelaskan di atas, menarik dan penting untuk diteliti dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan campuran tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada tempat di mana keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap, dalam hal ini Michael Alvis Shaw dan isterinya Sih Maryati tinggal di Indonesia yang tentunya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) di mana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

*Kedua*, bahwa menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang warga negara asing tidak berhak atas kepemilikan atas tanah yang berada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas terkait suami berkewarganegaraan asing yang menjadi Pengampu istrinya untuk dapat melakukan Peralihan hak atas tanah milik istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia. *Ketiga*, berkaitan dengan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua hakim mengabulkan permohonan pengampuan Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS yang diajukan oleh suami warga negara asing (WNA) sebagai pengampu isterinya untuk dapat melakukan jual beli tanah dalam penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS.

Selain itu Permasalahan hukum yang menarik dan penting untuk diteliti dalam Putusan Penetapan Nomor: 279/Pdt.P/2023/PN Dps. dalam hal ini adalah pengampu melakukan jual beli yang berfokus pada keabsahan tindakan hukum pengampu dan perlindungan hak-hak pihak yang diampu (kurandus), terutama terkait penjualan harta benda tidak bergerak (seperti tanah atau rumah) dan adapun problematika hukum pada Penelitian ini adalah terkait transaksi jual beli harta tersebut dapat dipastikan untuk kepentingan terbaik pihak yang diampu atau justru merugikan pihak Termohon.

Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana kewenangan yang diberikan pengadilan kepada pengampu. Secara hukum perdata Indonesia (KUHPERdata dan UU Perkawinan), tindakan pengampu, khususnya yang berkaitan dengan penjualan aset penting milik orang yang diampu (baik anak di bawah umur dalam konteks perwalian atau orang dewasa di bawah pengampuan), harus mendapatkan izin atau penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu dan pertimbangan hakim dalam memastikan adanya jaminan bahwa hak dan aset kurandus terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pengampu. Aspek krusial lainnya adalah fungsi hukum sebagai pelindung bagi pihak yang rentan, dalam hal ini adalah orang yang berada di bawah pengampuan yang dianggap tidak cakap hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan hukum suami yang berkewarganegaraan asing menjadi pengampu bagi istrinya yang berkewarganegaraan di Indonesia untuk melakukan jual beli tanah berdasarkan hukum Indonesia?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum oleh hakim pada penetapan pengampuan yang diperoleh suami warga negara asing (WNA) sebagai pengampu isterinya untuk dapat melakukan jual beli tanah dalam penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS?

Penelitian ini berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat, Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah yang Diperoleh Selama Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup> Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang oleh sebagian para sarjana hukum juga dikatakan sebagai hukum positif dan merupakan hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.<sup>10</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak yang juga berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan syariat agama yang diakui di Indonesia. Kemudian ayat berikutnya dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah secara agama juga wajib dicatatkan untuk dapat memperoleh hak hak yang timbul dari perkawinan (hak waris, hak anak, maupun status hukum). Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan kewajiban normatif yang memiliki landasan hukum yang kuat dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pasangan suami istri dan keturunan mereka.

Praktik perkawinan campuran saat ini telah berkembang maknanya dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran sebagai perkawinan karena perbedaan agama. Perkawinan campuran di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

Warga Negara Indonesia yang menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi yang disederhanakan, bukan secara otomatis.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

<sup>10</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.

Proses ini mensyaratkan tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, mampu berbahasa Indonesia, sehat jasmani rohani, serta syarat administrasi lain.

Menurut Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, negara tidak serta merta memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi seorang Pria WNA yang menikah dengan seorang Wanita WNI. Namun apabila Pria WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga seorang wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA tidak dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suaminya menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).<sup>11</sup> Hal yang demikian juga dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.<sup>12</sup>

Didalam pernikahan umumnya posisi suami dan istri setara, yaitu masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi serta hak yang harus dihormati. Selain memiliki posisi yang setara, hubungan antara suami dan istri juga harus seimbang, yang berarti segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga perlu dibicarakan dan diputuskan secara bersama oleh pasangan tersebut. Kecerobohan dari salah satu pihak dapat mengabaikan hak pihak lainnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Dalam melakukan perceraian tentu memiliki suatu akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang melakukan perceraian salah satunya mengenai harta bersama yang didapatkan pada saat perkawinan. Akibat hukum ini sangat sensitif akan timbulnya suatu sengketa, karena pihak suami maupun istri merasa harta benda itu adalah hasil kerjanya sehingga pihak suami dan istri merasa memiliki hak atas harta tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.12 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.63, TLN No.4634.

<sup>12</sup> Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Perpsektif, Vol.17, No.1 (Januari 2012).

<sup>13</sup> I. N. Sujana, *Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Notariil, Vol.2, No.1 (Mei 2017), p.65.

Hukum adat khususnya masyarakat patrilineal jika terjadi perceraian pihak istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Jika kerabat istri ingin meminta kembali harta bawaannya yang dulu dibawa kedalam perkawinan maka istri harus mengembalikan uang atau biaya perkawinan yang dikeluarkan oleh suami. Untuk masyarakat Matrilineal harta bawaan atau waris terpisah dengan harta bersama. Harta bawaan dikuasai langsung oleh suami dan istri, apabila terjadi perceraian harta bersama atau harta percarian yang dibagi, sedangkan untuk masyarakat parental mengenai harta perkawinan mendekati sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan.<sup>14</sup>

Ada dua poin yang penulis simpulkan mengenai kedudukan suami isteri terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 1) suami isteri mempunyai kedudukan yang sama 2) suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang. Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam bab V pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami isteri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Perkawinan campuran di Indonesia, diatur dalam beberapa kaidah hukum<sup>15</sup> yaitu dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan, Undang-Undang Hukum Perdata Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<sup>16</sup> Adapun di dalam ketentuan KUHPerdata tak memuat secara tegas mengenai pengertian perkawinan campuran,

---

<sup>14</sup> H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, p.116.

<sup>15</sup> R subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.ke-18*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, p.547-548.

<sup>16</sup> Rahmia Rachman, Erlan Ardiansyah dan Sahrul, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.1 (Januari 2021).

karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KUHPdata memandang perkawinan dari sisi materi atau kebendaan yang bersifat duniawi. Namun, apabila dilihat dari UUP, perkawinan campuran didefinisikan “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>18</sup> Konsep perkawinan campuran hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia.<sup>19</sup>

Terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan campuran seperti hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan bentuk penegasan hubungan hukum antara benda dengan seseorang. Buku ke II KUHPdata mengatur beberapa jenis hak yang dapat melekat pada suatu benda, salah satunya adalah hak milik.<sup>20</sup> Sesuai sejarah, hak milik merupakan awal dari hubungan manusia dengan sebuah benda, dibandingkan dengan hak-hak lainnya.<sup>21</sup> Suami dan istri setelah mengikatkan diri pada hubungan perkawinan, sejak saat itulah hak dan kewajibannya menjadi satu kesatuan yang utuh antara suami dan istri tersebut.<sup>22</sup>

Hak milik yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan harta bersama yang menjadi akibat hukum dari suatu perkawinan. Harta bersama atau percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari. selama perkawinan. kekayaan bersama itu oleh undang-undang disebut “*gemeenschap*”.<sup>23</sup> Seorang pakar hukum yang mengkaji secara khusus tentang hak milik dalam filsafat hukum adalah Roscoe Pound.

---

<sup>17</sup> R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, p.7.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.57.

<sup>19</sup> Rahmia Rachman, Erlan Ardiansyah dan Sahrul, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*.

<sup>20</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, p.10.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.59.

<sup>22</sup> Faizal L., *Harta Bersama dalam Perkawinan*. *Ijtima'iyya*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.8, No.2 (Agustus 2015), p.77.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, p.32.

Dalam bukunya beliau menyatakan “hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi hak milik yang tak berwujud (*incorporeal property*). Hak milik sebagai hak pangkal (*originair recht*) karena dengan adanya hak milik dapat terjadi hak-hak lainnya yang merupakan hak turunan (*afgeleide rechten*)”.<sup>24</sup>

Dampak hukum dari perkawinan campuran juga mencakup kepemilikan harta suami istri yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Berbicara mengenai harta perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma:

Harta Perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkawinan campuran, ada konsekuensi hukum yang muncul terkait dengan kekayaan pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebaiknya dalam menjalani perkawinan campuran, kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai pemisahan harta pribadi melalui perjanjian perkawinan atau pranikah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya isu terkait harta pribadi jika terjadi konflik atau perceraian. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pasangan yang tidak melaksanakan perjanjian pranikah. Pentingnya perjanjian perkawinan adalah untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai pemisahan atau pembagian harta, baik harta pribadi maupun harta bersama. Namun, jika kesepakatan terkait harta benda tidak dibuat dalam perkawinan campuran, maka perkawinan tersebut akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berlaku dengan syarat bahwa perkawinan campuran melibatkan warga negara Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, sementara harta pribadi masing-masing pasangan tetap menjadi milik mereka sendiri, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dikelola oleh kedua belah pihak, sehingga suami atau istri memiliki hak atas harta bersama tersebut,

---

<sup>24</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Niaga Media, Jakarta, 1989, p.118.

<sup>25</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.156.

termasuk untuk melakukan transaksi hukum terhadap harta yang diperoleh sebelum, selama, atau setelah perkawinan.

## **2. Kedudukan Hukum Suami yang Berkewarganegaraan Asing Menjadi Pengampu bagi Istrinya yang Berkewarganegaraan Indonesia untuk Melakukan Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia**

Pengaturan pengampunan masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampunan. Pengampunan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>26</sup>

Orang yang di bawah pengampunan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Tentang alasan-alasan pengampunan ini, dalam Pasal 433 KUHPerdata dijelaskan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampunan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.<sup>27</sup>

Pasal 433 KUH Perdata telah diuji di Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan telah diputuskan dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022.<sup>28</sup> Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa istilah “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selagi istilah “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak diartikan sebagai “bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual,” serta selama kata “harus” tidak diartikan sebagai “dapat” (hal. 478). Dengan demikian, ketentuan Pasal 433 KUH Perdata secara lengkap menjadi (hal. 478):

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan,*

---

<sup>26</sup> Yoki Mustaf Awal, Tami` Rusli dan Indah Satria, *Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol.3, No.2 (November 2022), p.54.

<sup>27</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.51.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022*.

*pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."*

Dalam kasus Pernikahan Campuran, seorang suami yang merupakan warga negara asing dan memiliki legalitas yang sah serta cakap hukum dapat berperan sebagai Pengampu untuk istrinya sesuai dengan peraturan hukum mengenai pengampuan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan hukum perkawinan pasti menimbulkan akibat-akibat hukum yang panjang dan semua itu diatur oleh penguasa dalam rangkaian Pasal Undang-Undang Perkawinan. Antara lain akibat hukum suatu perkawinan bagi diri pribadi, para pelakunya pihak pria akan menduduki posisi sebagai suami, sedang pihak wanitanya akan menjadi istri. Perbuatan hukum menyangkut harta bersama, misalnya menjaminkan atau menjual, baik dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri, diperlukan adanya persetujuan pasangannya.<sup>29</sup>

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan hukum perdata internasional, karena dalam perkawinan campuran mengandung unsur asing, yaitu terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menimbulkan hubungan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan GHR (S. 1898 No. 158), istri mengikuti status hukum suami dan dengan demikian istri mengikuti status hukum kewarganegaraan suami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 GHR bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, si perempuan (istri) tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil.

Menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional, mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving*), yang menyebutkan bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Untuk sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materill.

---

<sup>29</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, p.77.

Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB yakni tunduk pada hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan (*locus celebrationis*). Jika di Negara dimana perkawinan dilangsungkan secara sipil, maka perkawinan dilakukan secara sipil.<sup>30</sup>

Dalam hal permohonan Pengampuan diajukan oleh suami untuk mewakili istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta perkawinan yang atas nama istri maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi saksi yang dimintakan Pengampuannya karena menurut hukum perdata yang ada di Indonesia seharusnya istri dari yang dimintakan Pengampuannya harus mengurus harta tetapi hakim juga perlu melihat apakah suami dari yang dimohon Pengampuannya cakap hukum atau tidak. Dalam permohonan Pengampuan haruslah memperhatikan mengenai Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya sehingga tidak hanya sekedar menetapkan termohon dibawah pengampuan dari pemohon tetapi juga harus menjelaskan untuk keperluan apa Pemohon meminta termohon berada di bawah Pengampuannya dan wewenang yang diberikan kepadanya atas statusnya sebagai Pengampu.

Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya/diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah Pengampuan.

**3. Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum oleh Hakim pada Penetapan Pengampuan yang Diperoleh Suami Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pengampu Isterinya Untuk Dapat Melakukan Jual Beli Tanah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS**

---

<sup>30</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.2006.

Pemohon Michael Alvis dengan isterinya Sih Maryati telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum negara Indonesia di Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1/A/1985 tanggal 04 Januari 1985 yang dicatatkan dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta dan pernikahan antara Pemohon dengan isterinya dikaruniai seorang anak laki-laki namun telah meninggal dunia. Meskipun Pemohon dengan isterinya melakukan perkawinan campuran, namun keduanya sepakat untuk tidak membuat Perjanjian Perkawinan. Pada masa perkawinan di tahun 2010, Pemohon dan isterinya telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.299 dengan luas tanah 275m<sup>2</sup> atas nama Sih Maryati, yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur (selanjutnya disebut SHM 299/Kelurahan Sanur).

Pada tahun 2020 isteri Pemohon (Sih Maryati) mengalami penurunan kesehatan yang akhirnya membutuhkan perawatan khusus dikarenakan selain mengalami penurunan fisik, juga mengalami penurunan daya ingat sehingga kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri. Selain kekhawatiran atas semakin memburuknya kondisi kesehatan isterinya, Pemohon juga mempertimbangkan kondisi Pemohon yang telah lanjut usia dan telah pensiun serta membutuhkan dana untuk keperluan hidup keduanya, Pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan SHM No. 299/ Kelurahan Sanur, yang mana tindakan tersebut memerlukan persetujuan isteri Pemohon.

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No.: 172389/ II/2023/RSPN/ SKE/ 175590 tanggal 25 Februari 2023 oleh Dokter Aprilia Dyah Kusumawati, MMR,Sp.N., dari Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta, menerangkan bahwa isteri Pemohon secara medis divonis menderita “Stroke dengan gangguan kognitif, gangguan memori dan keterbatasan fisik”, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan hukumnya oleh seorang Pengampu. Pemohon sebagai suami bersedia dan sanggup sebagai Pengampu dari isterinya serta akan berusaha semampunya untuk merawat, mendampingi dan memelihara isterinya yang bernama Sih Maryati selama hidupnya yang disesuaikan dengan kondisi kesehatannya.

Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengampunan terhadap istrinya untuk dapat melakukan melakukan tindakan-tindakan hukum khususnya yang bertujuan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No. 299/Kelurahan Sanur, serta menandatangani surat-surat maupun akta-akta yang diperlukan untuk tercapainya penjualan tersebut. Dan pada tanggal 27 april 2023 Majelis hakim yang memeriksa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menetapkan bahwa Pemohon Michael Alvis menjadi pengampu bagi istrinya.

Peristiwa hukum dalam suatu penetapan pengadilan ini menarik untuk diteliti karena melibatkan berbagai aturan hukum yang kompleks. Permasalahan ini muncul dari interaksi antara fakta hukum, penerapan norma hukum dan pertimbangan hakim.

Beberapa permasalahan hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini meliputi:

- a. Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*): Situasi di mana tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur peristiwa atau aspek tertentu dalam permohonan penetapan, sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan tersebut.
- b. Penemuan dan Penafsiran Hukum oleh Hakim: Proses bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan suatu aturan hukum yang umum terhadap peristiwa konkret yang spesifik. Hal ini seringkali menjadi sorotan, terutama jika penafsiran tersebut dianggap kontroversial atau menghasilkan ketidakpuasan terhadap rasa keadilan.
- c. Ketidakjelasan Norma Hukum: Adanya norma hukum yang multitafsir atau ambigu dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum, yang berujung pada potensi inkonsistensi dalam penetapan pengadilan.
- d. Aspek Pembuktian: Permasalahan terkait kekuatan alat bukti, keabsahan bukti, atau cara hakim menilai bukti-bukti yang diajukan dalam proses permohonan penetapan.
- e. Hambatan Eksekusi: Isu-isu yang muncul setelah penetapan dikeluarkan, terutama jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaan atau eksekusi penetapan tersebut, yang dapat melibatkan pihak ketiga atau masalah prosedural.

- f. Upaya Hukum terhadap Penetapan: Walaupun penetapan berbeda dengan putusan, dalam beberapa kasus tertentu, permasalahan hukum muncul terkait dapat atau tidaknya suatu penetapan diajukan upaya hukum (banding ataupun kasasi) oleh pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan-permasalahan ini membuat suatu penetapan pengadilan ini menjadi objek penelitian yang kaya untuk diteliti oleh Penulis, karena tidak hanya melibatkan hukum acara formal, tetapi juga aspek substansi hukum dan implikasi sosial dari Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 440 KUHPdata, Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup menyampaikan bukti-bukti dan telah memberikan keterangan yang cukup, oleh karena itu Permohonan ini beralasan dan dapat dikabulkan Sebagai Pengampu, Pemohon dipandang cakap dan dapat bertindak mewakili Sih Maryati dalam melakukan perbuatan hukum berupa penjualan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 299 yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 275 m<sup>2</sup> a.n. Sih Maryati, di mana nantinya hasil penjualan atas tanah tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan istrinya (Sih Maryati) serta biaya pengobatannya Proses pemeriksaan merupakan inti dari jalannya persidangan di pengadilan.

Bahwa meskipun Pemohon dan isteri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan campuran namun tidak menghalangi Pemohon untuk dapat menjadi Pengampu bagi istrinya. berdasarkan penetapan dan pertimbangan hakim, Peneliti menganalisa bahwa status "perkawinan campuran" tidak menghalangi Pemohon untuk menjadi Pengampu Termohon untuk melakukan Jual Beli atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa: Prinsip dasar perkawinan yang sah (baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran) menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, termasuk kewajiban untuk saling memelihara dan melindungi. selain itu dapat penulis analisa bahwa Hukum Indonesia mengutamakan perlindungan kepentingan pihak yang tidak cakap secara hukum, terlepas dari perbedaan kewarganegaraan, dalam konteks hubungan perkawinan yang sah.

Tujuan pengampunan yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya memberikan keadilan bagi Pemohon maupun Termohon atas hak hak dan kewajiban masing masing dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps.<sup>31</sup> Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps. dapat mencegah timbulnya sengketa waris bagi pihak keluarga setiap pemohon dan juga keluarga Istri Pemohon.

Pada penelitian ini selain implikasi pada jual beli tanah, Pengaturan pengampunan yang terdapat dalam Pasal 446 KUH Perdata bersifat menyeluruh dengan menghapus legalitas dari setiap perbuatan perdata seorang kurandus. Tidak adanya pembatasan tentang apa saja jenis kewenangan yang bisa diambil-alih oleh mekanisme pengampunan dapat mencabut hak seseorang untuk menentukan pilihan yang begitu mendasar bagi dirinya sendiri saja.

Jenis Kewenangan ini hanya hakim yang dapat menentukan masalah tersebut melalui penetapan hasil akhir pemeriksaan permohonan pengampunan. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 460 KUH Perdata yang menyebutkan: “Pengampunan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, tetapi pembebasan dari pengampunan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampunan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampunan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti”. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 KUH Perdata ini, ada kemungkinan ketetapan pengampunan gugur. Di luar dari penjelasan tersebut, jarang ada literatur hukum lain yang membahas secara khusus dalam pembatalan pengampunan. Namun terdapat putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 152K/Pdt/2014., yang dapat dijadikan pedoman (sebagai yurisprudensi) yang uraiannya secara ringkas sebagai berikut: Putusan Kasasi Nomor 152K/Pdt/2014 dimohonkan Sutoyo ditolak Majelis (Djafni Djamal, Yakup Ginting, Nurul Elmiyah), sehingga kedua penetapan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang diagraph berakhir masa pengampunan.

---

<sup>31</sup> Pengadilan Negeri Denpasar, *Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Dps.*

Dengan adanya Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap status kepemilikan tanah, Pemilik yang sah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan transaksi jual beli dan Pembeli mendapat jaminan bahwa tanah yang dibeli memiliki status hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan risiko sengketa di kemudian hari dan Pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 279/Pdt.P/2023/Pn.Dps telah memberikan keadilan bagi para pihak dengan bagian masing masing  $\frac{1}{2}$  dari hasil penjualan dan telah disampaikan melalui rekening masing-masing sehingga hak-hak Pemohon maupun termohon terpenuhi sebagaimana tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu memberikan keadilan bagi para pihak.

Analisis hukum terkait masalah ini didasarkan pada beberapa prinsip hukum perdata di Indonesia:

- a. Prinsip Kecakapan Hukum: Hukum perdata Indonesia mengutamakan prinsip bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum harus cakap. sedangkan Pengampuan adalah mekanisme hukum untuk melindungi orang yang tidak cakap (karena kondisi mental, fisik, atau boros) dari kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakcakupannya mengelola harta.
- b. Perlindungan Pihak Ketiga dan Kurandus: Penetapan pengampuan berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik (melalui pendaftaran di Kepaniteraan PN Denpasar) bahwa individu tersebut berada di bawah pengawasan. Analisis hukum cenderung memprioritaskan perlindungan kurandus. Pihak pembeli tanah (pihak ketiga) sudah seharusnya melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang memadai, termasuk pengecekan status hukum penjual di pengadilan atau kantor pertanahan.
- c. Keabsahan Akta Jual Beli (AJB): Jual beli tanah harus dilakukan di hadapan PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan agar sah secara hukum agraria. PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa para pihak yang menandatangani AJB adalah pihak yang berhak dan cakap secara hukum. Jika AJB dibuat tanpa persetujuan Pengampu/Kurator, akta tersebut berpotensi cacat hukum.

- d. Izin Pengadilan: Untuk tindakan pengurusan dan kepemilikan harta yang signifikan seperti penjualan tanah, Sebaiknya kurator tetap membutuhkan izin khusus dari Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan pengampuan untuk memastikan tindakan tersebut demi kepentingan terbaik kurandus.

Dalam Penelitian ini Penetapan pengampuan secara efektif menanggulangi kemampuan individu untuk menjual tanahnya sendiri secara sah dan mengalihkan wewenang tersebut sepenuhnya pada Pengampu di bawah pengawasan pengadilan, untuk mencegah Eksploitasi atau kerugian Finansial pada orang yang diampu.

### **C. PENUTUP**

Akibat hukum Perkawinan campuran menyebabkan percampuran harta menjadi harta termasuk tanah, sehingga secara yuridis WNI yang menikah dengan WNA berisiko kehilangan Hak Milik atas tanah tersebut akibat masuknya unsur kepemilikan asing kecuali dibuat perjanjian pemisahan harta (*prenuptial/postnuptial agreement*) yang berfungsi mengecualikan berlakunya *default rule* percampuran harta tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Agraria yang bersifat imperatif, WNI yang menikah dengan WNA wajib melepaskan, mengalihkan, atau menjual tanah Hak Miliknya kepada pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di sisi lain, Melalui penelusuran sistematis (*systematic legal research*) terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai Pengampuan, ditemukan bahwa Hukum Perdata di Indonesia tidak mengatur larangan bagi suami WNA untuk menjadi pengampu istrinya yang tidak cakap hukum, sehingga terjadi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) di mana undang-undang tidak mengatur secara eksplisit suatu persoalan hukum, namun bukan berarti persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum, yang menurut Pasal 449 jo. 441 KUHPerdara Persoalan Hukum tersebut dapat diselesaikan melalui penafsiran *a contrario*, suami WNA tetap dapat ditetapkan sebagai pengampu melalui penetapan pengadilan, dengan batasan kewenangan sepanjang untuk kepentingan hukum istrinya, mengelola kepentingan pribadi dan harta Perkawinan yang masih atas nama istrinya sebagai terampu.

Kedudukan hukum suami berkewarganegaraan asing sebagai pengampu bagi istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia. KUHPdata, khususnya Pasal 433 jo. Pasal 449 jo. Pasal 441, tidak mengatur larangan kewarganegaraan tertentu sebagai syarat untuk menjadi pengampu, sehingga suami WNA dapat ditetapkan sebagai pengampu (kurator) bagi istrinya yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sepanjang ditetapkan melalui penetapan pengadilan dan memenuhi syarat administratif seperti berdomisili di Indonesia. Kedudukan tersebut bersifat representatif sebagai wakil hukum, bukan sebagai pemilik. Suami WNA selaku pengampu hanya berwenang mengurus dan mengelola kepentingan pribadi serta harta kekayaan istrinya sebagai terampu, sementara hak kepemilikan atas tanah tetap melekat pada istri sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, kewarganegaraan asing pada diri pengampu tidak menyebabkan beralihnya status kepemilikan tanah kepada pihak asing, sehingga tidak bertentangan dengan asas nasionalitas dalam UU Pokok Agraria yang melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dalam pelaksanaan jual beli tanah, suami WNA selaku pengampu bertindak atas dasar penetapan pengadilan dan untuk kepentingan istrinya, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut harus dijual atau dialihkan kepada pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini telah dikonfirmasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Dps, yang menunjukkan bahwa pengampu bertindak murni sebagai wakil demi kepentingan terampu, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, kedudukan hukum suami berkewarganegaraan asing sebagai pengampu bagi istrinya berkewarganegaraan Indonesia untuk melakukan jual beli tanah adalah sah dan diakui hukum Indonesia, sepanjang didasarkan pada penetapan pengadilan, dilakukan demi kepentingan istrinya, dan transaksi jual beli ditujukan kepada pihak berkewarganegaraan Indonesia, sehingga tidak melanggar asas nasionalitas dalam hukum agraria nasional. Terhadap Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin tidak menghalangi Suami yang berkewarganegaraan asing menjadi pengampu (kurator) bagi istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia sepanjang yang diperbolehkan oleh Pengadilan yakni dalam hal untuk kepentingan hukum istrinya dan mengurus harta perkawinannya termasuk harta benda tidak bergerak berupa tanah.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/PDT.P/2023/PN.DPS mengafirmasi bahwa proses jual beli tanah dalam perkawinan campuran dapat dilaksanakan secara sah, Suami Berkewarganegaraan asing sah mewakili istrinya Warga Negara Indonesia sehingga transaksi jual beli harta bersama dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang benar. Pertimbangan dan penerapan hukum oleh hakim dalam Penetapan PN Denpasar Nomor 279/PDT.P/2023/PN.DPS sah secara yuridis, karena hakim menetapkan suami WNA hanya sebagai pengampu yang berwenang mewakili (bukan memiliki) harta istrinya, sehingga penjualan tanah kepada pihak WNI dengan pembagian hasil  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut tidak melanggar asas nasionalitas dalam hukum agraria sekaligus memenuhi keadilan bagi para pihak. Dengan demikian hakim telah menerapkan hukum secara tepat dan konsisten menetapkan status pengampuan tanpa terhalang kewarganegaraan Pemohon, namun tetap menjaga agar kewenangan jual beli tanah hanya bersifat representatif dan ditujukan kepada pihak WNI, sehingga penetapan ini tidak melanggar asas nasionalitas sekaligus memenuhi keadilan substantif bagi kedua belah pihak

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju).
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Isnaeni, Moch. 2014. *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*. (Surabaya: Revka Petra Media).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Nasir, Muhammad. 2005. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Djambatan).
- Pound, Roscoe. 1989. *Pengantar Filsafat Hukum*. (Jakarta: Bharata Niaga Media).
- Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Subekti, R. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-18. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. (Jakarta: Intermasa).
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni).

### **Publikasi**

- Awalin, Yoki Mustaf, Tami' Rusli dan Indah Satria. *Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang*. Jurnal Hukum Malahayati. Vol.3. No.2 (November 2022).
- Bakarbessy, Leonora dan Sri Handajani. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Perpsektif. Vol.17. No.1 (Januari 2012).
- Faizal, L. *Harta Bersama dalam Perkawinan*. Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.8. No.2 (Agustus 2015).
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah dan Sahrul. *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.3. No.1 (Januari 2021).
- Sujana, I. N. *Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran*. Jurnal Notariil. Vol.2. No.1 (Mei 2017).

### **Sumber Hukum**

- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).  
Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*),  
Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatsblad 1898  
Nomor 158.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Lagi Sebagai Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Dps.